

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun

Amalia Soleha ¹, Wenny Ira Reverawaty ²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Nurdin Hamzah, Jl. Kol. Abunjani, Kota Jambi, Jambi, Indonesia

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Nurdin Hamzah, Jl. Kol. Abunjani, Kota Jambi, Jambi, Indonesia

Corresponding Author: amaliasoleha@gmail.com

Article History;

Received:

2025-05-07

Published:

2025-06-15

Abstract: This research aims to analyze the implementation of government policies in dealing with acts of violence against teenagers at SMA Negeri 4 Sarolangun which is located in Mandiangin District, Sarolangun Regency, Jambi Province. Violence against teenagers is a social problem that has a negative impact on the mental and emotional development of teenagers as well as social order. The government has issued various policies to overcome this problem, but their implementation at the school level often faces challenges. This research uses a qualitative descriptive method, with data collection through interviews, observation and documentation. The research results show that the implementation of government policies at SMA Negeri 4 Sarolangun in Mandiangin District still faces various obstacles, including lack of socialization regarding policies, limited resources, and minimal participation from various related parties. According to Edward III, there are 4 factors that influence policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. In addition, it was found that students' and school staff's understanding of violence prevention policies was still low. This research suggests the need to increase education and socialization of policies, as well as strengthening coordination between relevant institutions to create a school environment that is safer and more conducive to adolescent development.

Keyword: *policy implementation, violence, mitigation, student.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan pada remaja di SMA Negeri 4 Sarolangun yang berlokasi di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kekerasan pada remaja merupakan masalah sosial yang berdampak negatif terhadap perkembangan mental dan emosional remaja serta ketertiban sosial. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, namun implementasinya ditingkat sekolah sering kali menemui tantangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah di SMA Negeri 4 Sarolangun di Kecamatan Mandiangin masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta partisipasi yang minim dari berbagai pihak terkait. Menurut Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, ditemukan bahwa pemahaman siswa dan staf sekolah terhadap kebijakan pencegahan kekerasan masih rendah. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi kebijakan, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan remaja.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan, kekerasan, mitigasi, murid sekolah*

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan wahana pengembangan intelektualitas, potensi/bakat, dan nilai-nilai humanis dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Sekolah juga menjadi entitas di mana norma kedisiplinan bagi pelajar berlangsung. Sekolah merupakan arena yang tidak dapat dipisahkan dari institusi lainnya seperti keluarga, masyarakat, dan media publik. Realitas di sekolah sering kali juga merepresentasikan realitas sosial yang terjadi di masyarakat luas, termasuk di dalamnya fenomena kekerasan (Efrianingrum, 2016).

Konflik yang timbul di sekolah berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa, seperti tawuran dan perkelahian antar sesama teman. Maraknya kasus tersebut dipandang sebagai tindakan kriminal yang menimbulkan dampak fisik dan sosial. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan generasi bangsa yang maju. Namun, beberapa tahun terakhir tindakan kekerasan semakin marak terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia, melanggar hak asasi manusia dan merugikan proses pendidikan (Jatmiko, 2021).

Pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah*. Peraturan ini mewajibkan sekolah untuk mengembangkan kebijakan dan program pencegahan serta penanganan kekerasan di sekolah. Namun, upaya pemerintah untuk mengatasi kekerasan di sekolah tidak dapat dilakukan sendiri; diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. *Collaborative governance* adalah pendekatan yang menekankan kerja sama dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan masalah.

Dalam konteks penanggulangan tindakan kekerasan di sekolah, *collaborative governance* dapat diartikan sebagai kerja sama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan serta program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Kekerasan ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal di antaranya adalah adu gengsi, dendam lama, masalah percintaan (pacar), serta rasa tersinggung atau saling ejek. Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya kasih sayang orang tua, lingkungan pergaulan, perkembangan iptek yang berpengaruh negatif, kekerasan dalam lingkungan keluarga, kebebasan berlebihan, dan masalah ekonomi.

Untuk melindungi hak asasi manusia dalam pendidikan, HAM memainkan peran penting dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Konvergensi & Navira, 2023).

Secara sosiologis, pengaruh yang mungkin terjadi pada generasi muda yang pernah mengalami tindakan kekerasan adalah mereka kemudian lebih mudah tertarik untuk menjadi bagian dari subkultur menyimpang seperti geng anak nakal, kelompok radikal, jaringan perdagangan narkoba, atau kelompok kriminal lainnya yang sering meresahkan masyarakat. Kelompok seperti itu biasanya menerima mereka atau bahkan memberikan harapan dan pandangan baru yang dapat memperkuat mereka atas ketidakadilan yang dialaminya.

Para pelaku tidak lagi merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangat tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan serta ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat takut dengan geng atau kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu. Sekolah adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat peserta didik belajar mengembangkan perilaku yang positif. Selain itu, perilaku tawuran juga bisa dikenai sanksi alternatif, seperti melakukan layanan masyarakat, mengikuti konseling,

atau mengikuti program rehabilitasi, dengan tujuan agar mereka memahami dampak dari perilakunya dan mengubah perilaku negatif tersebut. Perlu dicatat bahwa hukuman bagi pelaku tawuran dapat beragam secara signifikan berdasarkan peraturan hukum setempat dan kebijakan pemerintah.

Masalah kekerasan pada remaja di SMAN 4 Sarolangun, berupa tawuran, menimbulkan keprihatinan serius dalam lingkungan pendidikan karena tidak hanya mengancam keamanan siswa, tetapi juga mengganggu proses belajar-mengajar yang seharusnya bermanfaat. Seperti yang terjadi di SMAN 4 Sarolangun pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, telah terjadi tawuran antar pelajar kelas 3 dan kelas 2. Tawuran ini berupa kekerasan fisik, yaitu pembacokan yang dilakukan oleh pelajar dari Desa Rangking terhadap pelajar dari Desa Mandiangan pada pukul 08.00 WIB, setelah selesai mengikuti upacara bendera, tepatnya di kantin sekolah. Dalam kejadian itu, 4 siswa mengalami luka bacok akibat senjata tajam, dan 3 siswa lainnya mengalami luka lebam akibat dipukul menggunakan kayu, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Namun, 6 siswa Rangking yang terlibat dalam kejadian tersebut melarikan diri (Hasbi Sabirin, 31 Oktober 2023).

Diketahui kejadian ini dipicu oleh dendam. Kasus ini sudah beberapa kali terjadi antara pelajar Desa Mandiangan dan Desa Rangking berupa tawuran. Sejak tahun 2020 telah terjadi satu kali tawuran, kemudian terjadi lagi pada tahun 2021 satu kali, dan pada tahun 2023 dua kali, namun selalu diselesaikan dengan jalan damai dan tidak melaporkannya ke polisi (Tirapuspa, 31 Oktober 2023). Keluarga korban yang tidak menerima kejadian ini kemudian melakukan pemblokiran jalan bersama warga Desa Mandiangan, dengan tujuan mendesak kepolisian segera menangkap enam pelaku (pelajar dari Desa Rangking).

Informasi yang diperoleh menyebutkan, penyelesaian konflik yang dipicu tawuran antar pelajar SMAN 4 Sarolangun asal Mandiangan dan Rangking sangat alot. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan tiga kali mediasi.

1. Mediasi pertama, dilakukan pada Senin, 30 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Camat Mandiangan. Mediasi dihadiri oleh Plh Sekda Kab. Sarolangun Ir. Dedy Hendry M.Si, Wakil Ketua DPRD Sarolangun Aang Purnama, pihak kepolisian, tokoh masyarakat Mandiangan, tokoh adat, dan masyarakat Mandiangan. Mediasi ini dilakukan pasca adanya aksi penutupan jalan oleh masyarakat Mandiangan di depan Kantor Camat yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dalam mediasi tersebut, masyarakat Mandiangan menuntut aparat penegak hukum menangkap pelaku pembacokan karena menurut mereka kejadian ini sudah sering terjadi dan dianggap sebagai puncak kemarahan masyarakat. Namun mediasi dihentikan karena pihak korban meminta agar Kepala Desa Rangking hadir dalam kegiatan mediasi tersebut.
2. Mediasi kedua, dilanjutkan pukul 21.00 WIB, Senin malam, namun belum juga ditemukan kesepakatan. Warga tetap tidak mau membuka jalan sebelum polisi menangkap pelaku pembacokan yang menyebabkan empat siswa terluka.
3. Mediasi ketiga, dilakukan pada Selasa pagi (31 Oktober 2023) sekitar pukul 06.30 WIB di rumah dinas Camat Mandiangan. Dalam mediasi ini akhirnya ditemukan kesepakatan. Sekitar pukul 08.00 WIB pemblokiran jalan dibuka dan arus lalu lintas kembali normal.

Berikut hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut:

1. Pihak Polres Sarolangun bertanggung jawab menangkap pelaku pengeroyokan terhadap siswa Mandiangan paling lambat 3x24 jam (tiga hari) terhitung dari hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sampai 02 November 2023.
2. Apabila batas waktu penangkapan belum juga terlaksana, maka masyarakat Mandiangan akan kembali menutup akses jalan Sarolangun-Jambi.
3. Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh keluarga pelaku sampai sembuh.

Ancaman pemblokiran jalan kembali muncul meskipun pemblokiran sebelumnya telah berakhir. Jika kepolisian tidak berhasil menangkap enam pelaku dalam waktu yang ditentukan (3 hari), masyarakat berpotensi melakukan pemblokiran ulang. Ancaman ini mencerminkan ketidakpuasan atau kekecewaan masyarakat terhadap penyelesaian masalah hasil dari mediasi (IrMCNews.ID, 2023).

Dampak pemblokiran jalan sangat signifikan terhadap masyarakat dan lalu lintas. Ratusan kendaraan dari Jambi dan sekitarnya terjebak macet selama 17 jam akibat pemblokiran tersebut. Dampak ini mencakup kemacetan lalu lintas, keterlambatan perjalanan, dan kemungkinan gangguan lainnya terhadap aktivitas sehari-hari (Kurnia & Baryaksono, 2023).

Data yang tersedia menunjukkan bahwa bentuk kekerasan fisik di SMAN 4 Sarolangun termasuk dalam kategori tawuran, yaitu tawuran pelajar antara dua kelompok dari sekolah yang sama namun berasal dari desa dan jenjang kelas yang berbeda, seperti tawuran antara siswa kelas XII dan siswa kelas XI, dan menjadi bagian dari perilaku negatif siswa di lingkungan sekolah.

Dampak dari tindakan tawuran oleh sekelompok pelajar di SMAN 4 Sarolangun tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat sekitar dan pengguna jalan. Maka, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk memperhatikan dan meningkatkan pelayanan serta pengawasan secara ekstra.

Studi ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dimaknai sebagai metode yang digunakan agar sebuah kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan (HM, 2023). Secara spesifik, studi ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan (HM, 2023), yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di SMA Negeri 4 Kecamatan Mandiangan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara terhadap 11 informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berita di media dan data-data lain yang terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan pada remaja di lingkungan sekolah, seperti yang terjadi di SMA Negeri 4 Sarolangun, telah menjadi masalah yang sangat serius dan mendesak untuk

ditangani dengan segera. Kasus tawuran yang berulang kali terjadi di sekolah ini, termasuk insiden tragis pada 30 Oktober 2023, menunjukkan adanya pola kekerasan yang mengancam keselamatan siswa dan mengganggu proses pembelajaran. Tawuran tersebut tidak hanya menimbulkan korban luka fisik, tetapi juga memicu kemarahan dikalangan masyarakat sekitar, yang akhirnya memicu tindakan pemblokiran jalan sebagai bentuk protes terhadap lambatnya penanganan oleh pihak berwenang.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk mencegah kekerasan di SMAN 4 Sarolangun, salahsatunya dengan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Kebijakan ini tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). untuk meningkatkan keefektivitasan kebijakan permedikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, agar tidak terjadi lagi keributan dan mendapat perdamaian antara murid dari desa Mandiangan dengan murid desa Rangkiling. Pada tanggal 06 Desember 2024 pemerintah kecamatan Mandiangan mengadakan rapat majelis guru dan komite. Karena melihat masalah tawuran di SMAN 4 Sarolangun sudah berulang kali terjadi. Sehingga pemerintah daerah kecamatan Mandiangan memutuskan SMAN 4 Sarolangun mengadakan kebijakan kelas jauh atau pemisahan kelas yang disetujui oleh dinas pendidikan Provinsi, camat Mandiangan, kepala desa Mandiangan Serumpun serta wali murid.

Didalam keputusan tersebut untuk murid dari desa Rangkiling harus melakukan sekolah jauh dengan jumlah siswa kelas X: 30, kelas XI: 31, dan kelas XII: 17. Dan tempat belajar mengajar masih menumpang di Gedung Madrasah Rangkiling Bakti, adapun tenaga mengajarnya atas permintaan dari warga desa Rangkiling yang harus berasal dari warga Rangkiling itu sendiri, meskipun guru dari SMA induk siap mengajar kelas jauh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan terkait penanggulangan tindakan kekerasan pada remaja di SMA Negeri 4 Sarolangun sudah dilaksanakan, namun belum optimal. Pihak sekolah telah mengadakan beberapa sosialisasi kepada siswa dan guru mengenai pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah. Sosialisasi ini dilakukan melalui kegiatan rutin seperti upacara bendera, rapat orang tua siswa, dan pertemuan dengan komite sekolah. Namun, tidak semua siswa dan orang tua memahami secara mendalam isi dari kebijakan tersebut, yang berdampak pada kurangnya kesadaran tentang pentingnya penanggulangan kekerasan.

Dalam hal ini Edward III (dalam HM, 2023) menyatakan bahwa, sebuah kebijakan dalam pelaksanaanya sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek penting dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Komunikasi sebagai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan. Oleh karena itu kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah terkait penanggulangan tindakan kekerasan di SMAN 4 Sarolangun, yaitu membuat Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta kebijakan sekolah jauh kepada murid dari desa rangkiling, yang harus disampaikan dengan jelas kepada seluruh pihak terkait, termasuk pihak sekolah, aparat penegak hukum, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Komunikasi yang efektif akan memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencegah dan menangani kekerasan. Pada

kasus di SMA Negeri 4 Sarolangun, penting bagi pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa siswa dan masyarakat luas mengetahui kebijakan yang berlaku serta sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran.

Kebijakan sekolah jauh yang diputuskan oleh pemerintah daerah kecamatan mandiangan, juga membutuhkan komunikasi antara pembuat kebijakan kepada berbagai pihak yang terkait, dengan kebijakan yang mereka buat memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada semua pihak. Ini akan membantu dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah jauh secara efektif dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dan terinformasi dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh bapak camat Mandiangan yaitu bapak Haris Fadillah menyatakan:

Pemerintah kecamatan Mandiangan telah mengadakan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi dalam membuat kebijakan sekolah jauh, yang dihadiri oleh, kepala sekolah, kapolsek, kepala desa, dan ramil, Dengan memisahkan murid atau mengalihkan mereka ke sekolah lain, hal ini dapat mencegah konflik atau kekerasan yang mungkin akan berkembang lebih lanjut jika pelaku dan korban tetap berada di lingkungan yang sama. (15 Juli 2024)

Dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan mandiangan, pihak sekolah juga perlu menginformasikan penerapan implementasi kebijakan penanggulangan tindakan kekerasan pada remaja di SMAN 4 Sarolangun, melalui wawancara dengan kepala sekolah yaitu ibu Sri Haryani S.Ag. M.Pd.I. mengatakan bahwa:

Kebijakan sekolah jauh dan penerapan TPPK merupakan strategi pemerintah dalam pencegahan kekerasan dan dukungan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung bagi semua siswa. Pihak sekolah berupaya mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada para murid dan orang tua siswa, dengan cara penyampaian langsung dalam rapat, maupun memberikan informasi melalui grub whatshap. (12 Juli 2024)

Pihak sekolah juga berkomitmen untuk mencegah kekerasan antar pelajar melalui berbagai upaya yang terstruktur. Upaya meliputi sosialisasi saat Masa Orientasi Sekolah (MOS), sosialisasi rutin disetiap kelas, pelatihan bagi guru, penerapan tata tertib sekolah, pengembangan pendidikan karakter, serta pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang siap membantu siswa menghadapi masalah, dan selalu melakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap siswa-siswi khususnya murid laki-laki pada saat sebelum masuk gerbang sekolah, guna mengantisipasi siswa membawa senjata tajam kesekolah.

Terkait dalam mengatasi pencegahan kekerasan ini, tentunya dukungan dan kerja sama dengan pihak berwajib sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah, untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dengan para murid dan orang tua, seperti yang disampaikan oleh bapak Wahyu Seno S.H, MA selaku Kapolsek Kecamatan Mandiangan mengatakan bahwa:

Kami sebagai kepolisian kecamatan mandiangan melakukan pembinaan langsung terhadap siswa-siswi SMAN 4 yaitu dengan memberikan penyuluhan pada saat upacara hari senin, seperti sosialisasi bahaya kekerasan antar pelajar, kenakalan remaja, bahaya narkoba, serta pendidikan anti bullying, dan melakukan patroli disekitar sekolah dijam rawan pada saat pagi dan siang hari,

serta melakukan pertemuan dengan wali murid untuk memberikan informasi tentang peran orang tua, dalam membina karakter anak dirumah untuk membantu keberhasilan kebijakan penanggulangan kekerasan di SMAN 4 Sarolangun. (10 Juli 2024)

b) Sumber Daya

Pemerintah daerah dan pihak sekolah harus memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk mencegah kekerasan, seperti tenaga keamanan, fasilitas pendukung, dan program-program pencegahan, tersedia dan dapat diakses. Dalam kasus SMA Negeri 4 Sarolangun, diperlukan peningkatan dalam jumlah personel keamanan di sekolah, serta pelatihan bagi guru dan staf sekolah dalam menangani situasi kekerasan. Selain itu, program TPPK dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif harus ditingkatkan untuk memberikan ruang bagi siswa menyalurkan energi mereka kearah yang lebih konstruktif.

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendukung dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya disini adalah instansi-instansi yang berperan aktif dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti yang disampaikan kepala sekolah SMAN 4 Sarolangun yaitu ibu Sri Haryani S.Ag. M.Pd.I. mengatakan bahwa:

Saya melihat kerja sama pemerintah daerah khususnya, kapolsek, camat, kades, serta dinas pendidikan sangat berpengaruh dalam mencegah terjadi tindak kekerasan di SMAN 4 Sarolangun, sehingga dapat meringankan beban sekolah dalam menjaga lingkungan yang aman bagi anak-anak kita. Dengan adanya kerja sama ini, saya merasa lebih tenang karena tahu bahwa ada upaya nyata untuk mencegah kekerasan. (12 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, dapat disimpulkan bahwa kerja sama dengan pihak berkepentingan sangat membantu dalam implementasi kebijakan penanggulangan tindakan kekerasan di SMAN 4 Sarolangun, dengan berbagai upaya seperti camat yang melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi sekolah, dan lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi potensi konflik, kemudian kades menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pihak sekolah dan masyarakat untuk menyampaikan informasi, mengenai risiko tawuran dan kekerasan, dan kapolsek melakukan pengawasan lebih ketat disekitar area sekolah dan tempat-tempat yang sering menjadi lokasi tawuran, serta dinas pendidikan menyediakan layanan konseling dan bimbingan untuk siswa agar mereka dapat mengatasi masalah secara sehat dan mendapatkan dukungan emosional, dan mengadakan pelatihan bagi guru dan staf sekolah tentang cara mengidentifikasi dan menangani potensi konflik atau kekerasan di sekolah. Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak yang terlibat, penanggulangan tindak kekerasan di sekolah dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksanakannya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Disampaikan oleh kepala sekolah yaitu ibu Sri Haryani:

Pengelolaan anggaran di SMA Negeri 4 Sarolangun, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan di kalangan remaja, dilakukan dengan sangat hati-hati dan terencana. Setiap tahun, kami mengalokasikan sebagian anggaran untuk program-program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif, termasuk program anti-kekerasan. Prioritas anggaran untuk penanggulangan kekerasan ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak program yang diusulkan. Kami memprioritaskan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pencegahan, seperti penyuluhan, pelatihan bagi siswa dan guru, serta kerja sama dengan pihak kepolisian. Kami juga mengalokasikan dana untuk memperkuat infrastruktur pendukung. (12 Jmmuli 2024)

Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan, sekolah berupaya menggunakan dana yang tersedia secara efisien dan efektif. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program mencapai tujuannya. Selain itu, sekolah juga aktif mencari dukungan tambahan dari pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat upaya penanggulangan kekerasan.

Secara keseluruhan, kepala sekolah berharap agar anggaran yang ada dapat terus mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan, serta menginginkan adanya peningkatan dukungan finansial untuk menjalankan program-program yang lebih inovatif dan berdampak luas.

3. Fasilitas

segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMAN 4 Sarolangun yaitu ibu Sri Haryani S.Ag. M.Pd.I. mengenai bagaimana fasilitas yang ada pada SMA Negeri 4 Sarolangun dalam mencegah terjadi kekerasan antar pelajar mengatakan bahwa:

Dalam upaya menanggulangi kekerasan di kalangan remaja, SMA Negeri 4 Sarolangun menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Fasilitas ini termasuk ruang konseling, perpustakaan, mushola, serta berbagai program dan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan positif. (12 Juli 2024)

Dengan menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung di SMAN 4 Sarolangun, seperti ruang konseling untuk membantu siswa menghadapi masalah, perpustakaan sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang berbagai topik, termasuk cara menyelesaikan konflik secara damai, kemudian ruang mushola yaitu tempat ibadah yang dapat berkontribusi dalam pembelajaran agama, pembentukan karakter, nilai-nilai.

moral, dan etika yang baik dikalangan siswa. Serta berbagai program kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas positif. Fasilitas ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif, sekaligus mengurangi potensi kekerasan dikalangan siswa.

Hal ini juga dirasakan oleh salah-satu murid yaitu Bunga Cinta Lestari mengatakan bahwa:

Menurut saya, fasilitas yang disediakan oleh sekolah sudah cukup baik untuk membantu mencegah kekerasan di kalangan remaja. Misalnya, adanya ruang konseling sangat membantu bagi siswa yang memiliki masalah atau butuh tempat untuk bercerita. Saya sendiri pernah mengunjungi ruang konseling dan merasa sangat terbantu. Selain itu, sekolah juga punya banyak kegiatan ekstrakurikuler yang positif, seperti klub olahraga dan seni. Kegiatan-kegiatan ini bisa jadi alternatif yang baik bagi siswa untuk menyalurkan energi mereka dengan cara yang positif. (16 Juli 2024)

Dari wawancara dengan kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh sekolah, seperti ruang konseling yang dinilai sangat membantu dalam upaya penanggulangan kekerasan dikalangan remaja. Ruang konseling dianggap sebagai tempat yang aman dan mendukung bagi siswa yang membutuhkan bantuan, namun ada harapan agar ketersediaan konselor ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak siswa. Selain itu, murid juga mengusulkan adanya lebih banyak kegiatan yang melibatkan siswa dalam upaya pencegahan kekerasan, seperti seminar atau workshop.

Secara keseluruhan, murid berharap bahwa sekolah dapat terus mengembangkan dan memperbaiki fasilitas ini agar lingkungan sekolah tetap aman dan nyaman bagi semua siswa, serta mendukung upaya pencegahan kekerasan secara berkelanjutan.

c) Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMAN 4 Sarolangun yaitu ibu Sri Haryani S.Ag. M.Pd.I. mengenai disposisi atau sikap dari staf sekolah terhadap kebijakan penanggulangan kekerasan di SMA Negeri 4 Sarolangun mengatakan bahwa:

Tentu kami sangat peduli dengan keamanan dan kenyamanan para siswa. Untuk mencegah terjadinya kekerasan antar pelajar, kami telah mengambil beberapa langkah strategis yang melibatkan seluruh elemen sekolah, mulai dari guru, staf, hingga para siswa itu sendiri. Salah satu langkah utama adalah penguatan nilai-nilai karakter dan kedisiplinan melalui kegiatan harian. Kami telah memperkenalkan program harian seperti apel pagi dan kegiatan rohani yang rutin diadakan untuk

memperkuat moral dan etika siswa. Selain itu, kami juga telah membentuk tim khusus yaitu tim Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan yang bertugas untuk memantau dan menangani masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan konflik antar siswa. (12 Juli 2024)

Dari hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa di SMA Negeri 4 Sarolangun telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah kekerasan antar pelajar dengan mengutamakan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh komponen sekolah. Sekolah ini telah memperkuat nilai-nilai karakter dan kedisiplinan melalui kegiatan harian seperti apel pagi dan kegiatan rohani. Selain itu, pembentukan tim penanggulangan dan pencegahan kekerasan (TPPK) serta kelompok kerja siswa seperti OSIS merupakan bagian dari disposisi yang diterapkan untuk memantau dan mencegah potensi konflik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama camat mandiangan mengenai disposisi/sikap terhadap implementasi kebijakan dalam penanggulangan kekerasan di SMAN 4 Sarolangun menyatakan:

Pemerintah kecamatan sangat serius dalam menangani pencegahan kekerasan di SMAN 4 Sarolangun ini. Langkah-langkah konkret yang kami ambil meliputi peningkatan koordinasi antara pihak sekolah, kepolisian, dinas pendidikan dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi masalah lebih awal. Selain itu, kami meningkatkan pengawasan di sekitar lingkungan sekolah dan menyelenggarakan sosialisasi rutin untuk mengedukasi orang tua dan siswa tentang bahaya kekerasan serta cara melaporkan kejadian jika terjadi. Kami berharap dengan langkah-langkah ini, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. (10 Juli 2024)

Sekolah juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari siswa dalam program pencegahan kekerasan, dengan mengadakan sesi pelatihan dan workshop yang melibatkan mereka. Dalam penanganan kasus kekerasan yang telah terjadi, sekolah mengadopsi pendekatan disiplin yang tegas namun edukatif, dengan melibatkan konseling intensif dan partisipasi orang tua serta pihak berwenang jika diperlukan.

Tantangan yang dihadapi terutama terkait dengan konsistensi dan kesadaran dari semua pihak, namun sekolah terus berupaya menjaga komunikasi yang baik dan pendekatan humanis untuk memastikan program pencegahan berjalan efektif. Secara keseluruhan langkah-langkah yang diambil oleh SMA Negeri 4 Sarolangun menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implemmentor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari

tujuan dan sarana kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi fleksibel.

Pada wawancara dengan kepala sekolah SMAN 4 Sarolangun yaitu ibu Sri Haryani S.Ag. M.Pd.I. mengenai bagaimana prosedur dilakukan pihak sekolah dalam mencegah terjadi kekerasan antar pelajar di SMA Negeri 4 Sarolangun mengatakan bahwa:

Dalam upaya penanggulangan kekerasan di lingkungan SMAN 4 Sarolangun Pihak sekolah melakukan prosedur Rencana Tindak Lanjut dengan Tim pencegahan dan penanganan Kekerasan (TPPK) melalui kerjasama yang solid dan berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait, kami berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, inklusif, dan mendukung bagi seluruh komunitas SMAN 4 Sarolangun. (12 Juli 2024)

Untuk meningkatkan kinerja tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di SMAN 4 Sarolangun, pihak sekolah merencanakan beberapa prosedur tindakan lanjut. **Pertama**, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program pencegahan yang telah dijalankan untuk mengukur efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. **Kedua**, akan diperkuat kerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga kesehatan mental dan kepolisian, untuk meningkatkan respons terhadap kasus kekerasan. Selanjutnya, akan disusun program pelatihan rutin bagi staf dan guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan. Terakhir, akan ditingkatkan komunikasi dengan orang tua agar mereka dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan di rumah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris desa yaitu bapak Aidil Pajri mengenai bagaimana struktur birokrasi pemerintah desa terlibat dalam pencegahan kekerasan di SMAN 4 Sarolangun menyatakan:

Tentu. Struktur birokrasi pemerintah desa kami melibatkan beberapa elemen kunci dalam pencegahan kekerasan di sekolah. Terdiri dari perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Tim ini bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah, masyarakat, dan instansi terkait dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan. Kepala Dusun dan RT berperan dalam mengidentifikasi potensi masalah di tingkat masyarakat dan memberikan informasi yang relevan kepada tim. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kepolisian untuk memastikan adanya dukungan yang diperlukan. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa pencegahan kekerasan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh di tingkat desa. (15 Juli 2024)

Dari penuturan sekretaris desa diatas, bahwa disposisi/sikap pemerintah desa sangat mendukung kerja sama antara perangkat desa, sekolah, masyarakat, dinas pendidikan, dan kepolisian untuk menciptakan pendekatan yang terpadu

dalam penanggulangan kekerasan. Serta Kepala Desa berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah kekerasan di sekolah dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Komunikasi antara pihak sekolah, dinas pendidikan, camat, dan kepolisian di SMAN 4 Sarolangun berjalan baik dalam penerapan kebijakan pencegahan kekerasan pelajar, didukung oleh sosialisasi, mediasi, dan pembuatan program-program yang bermanfaat bagi para murid. Sumber daya manusia yang terbatas, namun kerja sama dengan pihak berkepentingan seperti camat, kapolsek, kades sangat membantu dalam implementasi kebijakan penanggulangan tindakan kekerasan di SMAN 4 Sarolangun. Disposisi sekolah mengutamakan pengembangan karakter dan disiplin melalui kegiatan preventif, sementara struktur organisasi Untuk meningkatkan kinerja tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di SMAN 4 Sarolangun, pihak sekolah merencanakan evaluasi program yang ada, memperkuat kerja sama dengan lembaga kesehatan mental dan kepolisian, menyusun pelatihan rutin untuk staf dan guru, serta meningkatkan komunikasi dengan orang tua.

REFERENSI

- Delvira, Nelsa, Achmad Husen, and Asep Rudi Casmana (2021). "Penyelesaian Tawuran Pelajar Di Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan" *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 1 (1): 14–20. <https://journal.actualinsight.com/index.php/antropocene/article/view/18>.
- Efianingrum, Ariefa (2016). "Realitas Kekerasan Pelajar SMA Di Kota Yogyakarta" In *Proceedings of the Seminar Nasional: Meneguhkan Peran Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memuliakan Martabat Manusia*, Yogyakarta.
- Fibrianto, Alan Sigit, and Ananda Dwitha Yuniar (2020). "Peran Budaya Organisasi Dalam Pembentukan Karakter, Etika Dan Moral Siswa Sma Negeri Di Kota Malang" *Jurnal Analisa Sosiologi* 9 (1). <https://doi.org/10.20961/jas.v9i1.41372>.
- HM, Pahrudin (2023). *Anatomi Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Jatmiko, Datu (2021). "Kenakalan Remaja Klithih Yang Mengarah Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Di Yogyakarta" *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21 (2): 129–50.
- Konvergensi, Nativisme D A N, and Nuraeni Navia (2023). "Jurnal Pendidikan Multidisipliner" *Pendidikan Multidisipliner* 6 (11): 16.
- Muhamad Abas (2021). "Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang)" *Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian (KNPP) Ke-1 Karawang*, 25 Februari 2021 Universitas Buana Perjuangan Karawang, 1–23.
- Muh. Fitrah; Lutfiyah (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta Selatan: Jejak Publisher.
- Ngongoloy, V. R., Kimbal, M., & Waworundeng, W. (2019) Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80).
- Parmono, Joko (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press
- R. Septianingsih, D. Safitri, S. Sujarwo (2023). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perundungan Teman Sebaya Pada Siswa Sekolah Menengah Atas : Pengaruh Interaksi

- Persepsi Popularitas, Norma Kelas, Pelepasan Moral Dan Karakter” Cendekia Pendidikan 1 (1): 1–13. <https://doi.org/10.9644/scp.v1i1.332>.
- Rambe, Siska Rivi Lauria, Toni Toni, and Rohana Rohana (2024). “Penerapan Permendikbud No. 82 tahun 2015 Terhadap Pencegahan Bullying di SMA Negeri 1 Marbau” *Research and Development Journal of Education* 10 (1): 296–302.
- Rizki, Muhamad, Shinta Doriza, and Agus Dudung (2022). “Konsep Sistem Manajerial Pada Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran” *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana* 16 (1): 1–3. <https://doi.org/10.33369/mapen.v16i1.21148>.
- Zai, Eka Periaman. 2019. “Peranan Kepolisian Dalam Pembinaan Pelajar Untuk Mencegah Aksi Tawuran di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang)” *Jurnal Education and Development* 7 (Vol 7 No 3 (2019): Vol. 7 No. 3 Agustus 2019): 328.
- IMCNEWS.ID. 2023. “Polisi Janji Tangkap Pelaku Dalam 3 x 24 Jam, Ini Hasil Mediasi Warga Buka Blokir Jalan Mandiangan” IMCNEWS.ID. 2023. <https://imcnews.id/read/2023/10/31/22100/polisi-janji-tangkap-pelaku-dalam-waktu-3-x-24-jam-ini-hasil-mediasi-warga-buka-blokir-jalan-mandia>.
- Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Permendikbud No. 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan satuan pendidikan.